



P U T U S A N

NOMOR: 02/G/2023/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

JUNIAR BASIR RANTE DANUN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL Cendrawasih Timika, RT/RW 020/000, Kelurahan Timika Indah, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Elektronik janiabasirrantedanun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. FREDERIKA KORAIN, S.H, MAAPD.
2. FATIATULO LAZIRA, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, VERITAS LAW OFFICE beralamat di Jln. Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sunshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Alamat Elektronik veritaslawofficepapua@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**

Lawan

Plt. BUPATI MIMIKA, berkedudukan Jl. Yos Sudarso, Utikini Baru, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 memberi kuasa kepada: MARVEY J. DANGEUBUN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga, Mimika Baru, Mimika Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik: marveylawoffice@gmail.com,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/PEN-DIS/2023/PTUN.JPR Tanggal 13 Januari 2023 tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/PEN-MH/2023/PTUN.JPR Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/PEN-PP/2023/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2023/PTUN.JPR Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2023/PTUN.JPR Tanggal 06 Februari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, mendengar pendapat ahli dan mendengar para pihak dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Januari 2023 dengan register perkara Nomor : 2/G/2023/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan a quo telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 6 Februari 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

A. OBYEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jania Basir Rante Danun, ST. MT., (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**").

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



B. KEWENANGAN PTUN

1. Bahwa UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”), mengatur:

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Pasal 50

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 54

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.

2. Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”),

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



juga mengatur:

Pasal 1 angka 7

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat:
 - Bersifat Konkrit, karena Objek Sengketa *a quo* tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Pemberhentian Penggugat Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - Bersifat Individual, karena Objek Sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini ditujukan langsung terhadap Penggugat.
 - Bersifat Final, karena Objek Sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik instansi yang bersifat horizontal maupun vertikal, sehingga sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.
4. **Bahwa dengan demikian, maka:**
 - Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN"), karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "PTUN") berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.
 - Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkedudukan di Kabupaten Mimika yang berada dalam wilayah yurisdiksi PTUN Jayapura, karenanya PTUN Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.



C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

5. Bahwa UU PTUN, mengatur:

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

6. Bahwa akibat pemberhentian Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, telah menimbulkan kerugian materil maupun immateriil terhadap Penggugat, antara lain:

- a. **Kerugian immateriil** yang dialami Penggugat, yaitu berupa tercorengnya nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, maupun harkat dan martabat sebagai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) dengan jabatan selaku Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selama ini telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehilangan kesempatan untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan promosi, sebab dasar dan alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana termaktub dalam konsideran Objek Sengketa mengandung pertimbangan-pertimbangan subyektif dan politis serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut “AAUPB”).
- b. **Kerugian materil** yang dialami Penggugat, yaitu hilangnya hak-hak Penggugat selaku Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:
 - Hilangnya tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - Hilangnya tunjangan insentif struktural.



7. **Bahwa dengan demikian, maka:**

Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* agar Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF DAN GUGATAN

8. Bahwa UU Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 74

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

9. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "SEMA") No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E, mengatur: "*Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT".*"

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



10. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PP 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa: "Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif".
11. Bahwa Pasal 4 PP No. 79 Tahun 2021, mengatur:
- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
 - (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima
12. Bahwa Pasal 5 PP No. 79 Tahun 2021, mengatur:
- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
 - (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa dalam rangka menjaga keharmonisan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika dan meletakkan pendekatan hukum sebagai upaya terakhir, meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Penggugat telah menempuh upaya administratif, berupa Keberatan terhadap Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa a quo dan terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara ("KASN").



14. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa a quo sejak diterima pada tanggal 31 Oktober 2022.
15. Bahwa terhadap Objek Sengketa a quo, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada KASN pada tanggal 10 November 2022, dan KASN telah menanggapi melalui Surat KASN No. B-4296/JP.01/12/2022, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat belum sah karena belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
16. Bahwa terhadap Objek Sengketa a quo, Penggugat juga telah mengajukan Keberatan terhadap Tergugat pada tanggal 28 November 2022, namun Tergugat tidak menanggapi.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi, "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"
18. Bahwa UU PTUN, mengatur:

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

19. Bahwa dengan demikian, maka:
Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa a quo diterima oleh Penggugat, yakni tanggal 31 Oktober 2022, sehingga sudah seharusnya menurut hukum, diterima.



E. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

20. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan yang melanggar ketentuan Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan: “*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*”

21. Bahwa 17 UU Administrasi Pemerintahan melarang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyalahgunakan Wewenang, yang meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang.

- Dikategorikan melampaui wewenang, bilamana:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat pelanggaran melampaui wewenang adalah: Keputusan dan/atau Tindakan, tidak sah.

- Dikategorikan mencampuradukkan wewenang, bilamana:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Akibat pelanggaran mencampuradukkan wewenang adalah: Keputusan dan/atau Tindakan, dapat dibatalkan.

- Dikategorikan bertindak sewenang-wenang, bilamana:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Akibat pelanggaran bertindak sewenang-wenang adalah: Keputusan dan/atau Tindakan, tidak sah.

22. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana termaktub dalam konsideran Objek Sengketa *a quo*, adalah:

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sdr (i). **Jania Basir Rante Danun, ST, MT** NIP. 19750131200112 2 001 Pembina Utama (IV/b) Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika tidak menunjukkan Loyalitas, Dedikasi, Integritas dan Moralitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni dengan melaporkan Pejabat Pembina Kepegawaian (Plt. Bupati Mimika) kepada Aparat Penegak Hukum terkait Dugaan Kasus Pembelian Pesawat dan Pembelian Helikopter oleh Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 yang belum terbukti.
 - b. Bahwa yang bersangkutan terindikasi melanggar Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
23. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, tidak memuat ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Objek Sengketa *a quo* sudah sangat terang dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan mengakibatkan Objek Sengketa *a quo* batal/tidak sah.
24. Bahwa PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur:

Pasal 132A

- (1) *Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil*

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

25. **Bahwa Objek Sengketa a quo, diterbitkan oleh Tergugat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri**, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

26. **Bahwa dengan demikian, maka:**

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo bertindak sewenang-wenang, karena Objek Sengketa a quo diterbitkan tanpa dasar kewenangan yang mengakibatkan Objek Sengketa a quo, tidak sah.

27. **Bahwa PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP 94/2021")**, mengatur:

Pasal 26

- a. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin **dipanggil secara tertulis** oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



- b. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- d. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 28

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



- (2) *Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.*

Pasal 29

- (1) *Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.*
- (2) *Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.*
- (3) *Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.*
- (4) *Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.*
- (5) *Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.*
- (6) *Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.*

Pasal 30

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) *Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.*



- (2) *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.*
- (3) *Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.*
- (4) *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.*

Pasal 32

- (1) *Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.*
- (2) *Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.*
- (3) *PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 33

- (1) *Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.*
- (2) *Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.*

28. Bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Tergugat sebagaimana termaktub dalam huruf a konsideran Objek Sengketa a quo, sangat subyektif dan politis. Lagi pula pada kenyataannya,

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Tergugat tidak pernah memanggil dan memeriksa Penggugat terkait tuduhan-tuduhan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dipersyaratkan oleh PP 94/2021.

29. Bahwa Tergugat mengakui tuduhan-tuduhan Tergugat terhadap Penggugat bersifat "indikasi" sebagaimana termaktub dalam huruf b konsideran Objek Sengketa *a quo*, yang membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki cukup bukti untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Lagi pula pada kenyataannya, Tergugat tidak menunjukkan secara tegas indikasi pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Tergugat

30. Bahwa dengan demikian, maka:

- Tergugat tidak memiliki cukup bukti yang menjadi dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sehingga terkualifikasi melampaui wewenang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan Objek Sengketa *a quo*, tidak sah.
- Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak melalui prosedur sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* PP 94/2021.

31. Bahwa PP No. 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "**PP Manajemen PNS**"), mengatur:

Pasal 144

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. *mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. *diberhentikan sebagai PNS;*
- c. *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. *menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. *ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. *terjadi penataan organisasi; atau*

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

32. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bagian II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, mengatur:

Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

- a. Mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
- b. Melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
- c. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi;
- d. Tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi

33. Bahwa dengan demikian, maka:

Objek Sengketa *a quo*, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* PP Manajemen PNS juncto. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mengakibatkan Objek Sengketa *a quo*, tidak sah.

34. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Objek Sengketa *a quo*, bertentangan dengan AAUPB, diantaranya:

a. **Asas Kepastian Hukum**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*”

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Faktanya:

Objek Sengketa *a quo* melanggar syarat-syarat pemberhentian Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 144 PP Manajemen PNS jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Faktanya,

Objek Sengketa *a quo* justru secara terang menunjukkan bahwa Tergugat mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional Penggugat akibat Objek Sengketa *aquo*

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan



kewenangan (Penjelasan Pasal 10 huruf e UU Administrasi Pemerintahan).

Faktanya,

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah menyalahgunakan wewenang dengan bertindak melampaui wewenang, sebab Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sewenang-wenang sebab Objek Sengketa *a quo* diterbitkan tanpa dasar kewenangan, *in casu* tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

35. Bahwa asas *presumptio iustae causa* mengandung makna sebagaimana pula diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN, bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

36. Bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat yang terkena sengketa khususnya bila dihubungkan dengan kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara, UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur pengecualian terhadap asas *presumptio iustae causa* sebagaimana pula diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN tersebut.

37. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4), maka Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan:

- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*



- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 25 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan.

38. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih besar, maka UU Administrasi Pemerintahan telah memperluas dasar penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

Pasal 65

- 1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.
 - 2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b. Atasan Pejabat
 - 3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan.
39. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat, berupa:
- a. **Kerugian immateriil** yang dialami Penggugat, yaitu berupa tercorengnya nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, maupun harkat dan martabat sebagai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) dengan jabatan selaku Kepala Dinas Badan

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selama ini telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehilangan kesempatan untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan promosi, sebab dasar dan alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana termaktub dalam konsideran Objek Sengketa mengandung pertimbangan-pertimbangan subyektif dan politis serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

- b. **Kerugian materiil** yang dialami Penggugat, yaitu hilangnya hak-hak Penggugat selaku Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:
- Hilangnya tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - Hilangnya tunjangan insentif struktural.

40. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana tersebut, akan sangat sulit dipulihkan bilamana Objek Sengketa *a quo* tidak ditangguhkan. Apalagi pada kenyataannya, tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum terhadap Penggugat bilamana Penggugat dipulihkan kembali ke jabatan semula.

41. Bahwa Objek Sengketa *a quo*, telah pula mengakibatkan terganggunya tugas-tugas pemerintahan daerah Kabupaten Mimika, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan (*protection*), pelayanan umum (*public servis*) dan mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) bagi masyarakat. Mengganggu optimalisasi kinerja pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, sudah seharusnya Objek Sengketa *a quo* ditangguhkan pelaksanaannya.

42. Bahwa merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43. Bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

44. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka terdapat keadaan mendesak untuk segera menanggukuhkan Objek Sengketa *a quo* sampai dengan putusan pengadilan dalam Perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

G. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jania Basir Rante Danun, ST. MT.,
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jania Basir Rante Danun, ST. MT., sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jania Basir Rante Danun, ST. MT.,

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi pratama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jania Basir Rante Danun, ST. MT.,
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula atau pada kedudukan yang setingkat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada sidang tanggal 20 Februari 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.6-33 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tertanggal 25 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

- a. Kerugian immateriil yang dialami penggugat, yaitu berupa tercorengnya nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, maupun harkat dan martabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selama ini telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehilangan kesempatan untuk mengembangkan karier, pengembangan kompetensi, dan promosi, sebab dasar dan alasan pemberhentian penggugat sebagaimana termaktub dalam konsideran Objek Sengketa mengandung pertimbangan-pertimbangan subyektif dan politis serta bertentangan

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut “AAUPB”).

- b. Kerugian materiil yang dialami Penggugat, yaitu hilangnya hak-hak Penggugat selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:

- Hilangnya tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Hilangnya tunjangan insentif struktural.

Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di kabupaten. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PP Tentang Manajemen ASN”) yang berbunyi:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

.....(a s/d d)

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”

- 2) Bahwa Pasal 145 ayat (3) PP Tentang Manajemen ASN berbunyi:
“Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.”
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 145 ayat (3) PP Tentang Manajemen ASN sebagaimana disebutkan pada angka 1) dan angka 2) di atas maka jelas bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten berwenang untuk memberhentikan pejabat JPT pratama dari jabatannya.

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



- 4) Bahwa dalil Penggugat tentang dasar dan alasan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa mengandung pertimbangan-pertimbangan subyektif dan politis adalah sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tergugat telah melakukan penilaian terhadap kinerja Penggugat sebelumnya.
- 5) Bahwa Tergugat, sebelumnya adalah Wakil Bupati Kabupaten Mimika telah memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja dan juga etika Penggugat.
- 6) Bahwa berdasarkan penilaian Tergugat, Penggugat dianggap tidak bisa bekerja sama dengan Tergugat sehingga perlu segera diganti dengan pejabat lain dalam rangka kelancaran koordinasi antara Tergugat sebagai atasan dan Penggugat sebagai bawahan.
- 7) Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mengirimkan surat Nomor : 821/726/2022, perihal : Konsultasi Penataan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
- 8) Bahwa Tergugat sudah mendapatkan jawaban dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B – 3609/JP.00.00/10/2022, Tanggal 17 Oktober 2022 perihal Jawaban Terhadap Rencana Penataan Kembali JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- 9) Bahwa Surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 800/793/2022, perihal : Laporan Pelaksanaan Pelantikan JPT & Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dikirimkan pada tanggal 31 Oktober 2022.
- 10) Bahwa tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan tunjangan insentif struktural yang oleh Penggugat didalilkan sebagai kerugian materiil sesungguhnya tunjangan yang menjadi hak Penggugat sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Sebaliknya, setelah Objek Sengketa diterbitkan maka dengan sendirinya tunjangan-tunjangan tersebut bukan lagi menjadi hak Penggugat. Dengan demikian maka

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



kerugian materiil yang didalilkan Penggugat adalah tidak beralas hukum dan mengada-ada.

- 11) Bahwa kehilangan kesempatan untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan promosi yang didalilkan oleh Penggugat sebagai kerugian immateriil akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sesat pikir karena kesempatan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan promosi tetap dimiliki oleh Penggugat karena status Penggugat tetap sebagai PNS yang memiliki hak sebagaimana disebutkan.
- 12) Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret dan individual, maka Penggugat harus dapat membuktikan kerugian riil, yang senyatanya dialami sebagai akibat dari terbitnya Objek Sengketa.
- 13) Bahwa karena kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak senyatanya ada, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa.

B. DALAM PENUNDAAN :

- 14) Bahwa Penggugat mendalilkan ada pengecualian terhadap asas "*Presumptio iustae causa*" atau asas praduga keabsahan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") yakni (vide Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) :
 - a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



- 15) Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Tidak ada kerugian riil Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa karena baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang didalilkan Tergugat adalah merupakan hak-hak yang melekat dengan jabatan yang sudah pasti hilang ketika jabatan tersebut tidak lagi diduduki.

Objek Sengketa jelas sangat bermanfaat bagi kepentingan daerah terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah karena Plt Bupati akan dengan mudah dapat berkoordinasi dengan pejabat baru.

- 16) Bahwa dengan demikian maka permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa adalah tidak beralasan hukum.

C. DALAM POKOK PERKARA :

- 17) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memuat ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan").

- 18) Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 23, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut : Pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat adalah:

- a. Bahwa Sdr (i) Jania Basir Rante Danun, ST, MT, NIP. 19750131200112 2001 Pembina Utama (IV/b) Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika tidak menunjukkan loyalitas, dedikasi, integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni dengan melaporkan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Aparat

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Penegak Hukum terkait Dugaan Kasus Pembelian Pesawat dan Helikopter.

b. Bahwa yang bersangkutan terindikasi melanggar asas netralitas Pegawai Negeri Sipil.

- 19) Bahwa salah satu alasan pemberhentian PNS dari JPT adalah *“tidak memenuhi persyaratan jabatan”* yang tertera dalam Pasal 144 huruf h PP Tentang Manajemen ASN. Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf h disebutkan dalam Pasal 107 huruf c angka 5 PP Tentang Manajemen ASN yakni *“memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.”*

Integritas, menurut ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut “UU Tentang ASN”) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara;

Sedangkan moralitas menurut ketentuan Pasal 69 ayat (5) UU Tentang ASN diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian maka integritas dan moralitas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU Tentang ASN sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan loyalitas dan dedikasi berhubungan erat dengan kemampuan bekerja sama dalam relasi antara atasan dan bawahan.

Melaporkan atasan kepada Aparat Penegak Hukum adalah tindakan yang melanggar nilai etika budaya yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bekerja sama antara Penggugat sebagai bawahan dan Tergugat sebagai atasan.

Dalam hal ini Tergugat tidak mungkin dapat bekerja sama dengan Penggugat yang adalah bawahannya sendiri yang sedang berusaha untuk menjatuhkannya.

- 20) Bahwa pertimbangan yang berikutnya adalah yang bersangkutan *in casu* Penggugat terindikasi melanggar asas netralitas ASN yang diatur dalam Pasal 2 huruf f UU Tentang ASN. Dalam penjelasan

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Pasal 2 huruf f UU Tentang ASN netralitas didefinisikan sebagai “tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

Pada saat Tergugat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Penggugat memperlihatkan rasa permusuhan yang nyata dengan Tergugat. Penggugat hanya menaruh rasa hormat kepada Bupati (yang saat ini sedang ditahan oleh KPK) yang jelas-jelas melanggar asas netralitas ASN sebagaimana disebutkan di atas.

- 21) Bahwa dalil Penggugat berikutnya adalah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertindak sewenang-wenang, karena Objek Sengketa *a quo* diterbitkan tanpa dasar kewenangan yang mengakibatkan Objek Sengketa *a quo* tidak sah.
- 22) Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mendukung dalil *a quo* adalah Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:

“Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.”

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



- 23) Bahwa atas dalil Penggugat di atas, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut : Norma yang dimaksud dalam poin 22 di atas adalah ditujukan untuk daerah yang hendak melakukan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada), dimana Penjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hanya menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah, tidak termasuk wewenang kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan c.
- 24) Bahwa Bupati Kabupaten Mimika tidak mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada, melainkan ditahan oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka norma dalam poin 22 tersebut di atas tidak tepat diterapkan pada kondisi *a quo*.
- 25) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
- “Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.”*
- Wewenang kepala daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Tentang Pemda) salah satunya adalah *“melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* (vide Pasal 65 ayat (2) huruf e UU Tentang Pemda).
- 26) Bahwa manajemen ASN di kabupaten adalah wewenang delegatif kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang diamanatkan oleh UU Tentang ASN, sehingga Tergugat berwenang untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup kabupaten Mimika.
- 27) Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat terbitnya objek sengketa merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Tergugat karena tanpa dasar kewenangan adalah tidak berdasar karena

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



keputusan Tergugat didasarkan atas wewenang kepala daerah dalam hal manajemen ASN di lingkup Kabupaten Mimika.

28) Bahwa Penggugat juga mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap prosedur yang ditentukan dalam PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

29) Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sedang tidak hendak memberikan sanksi disiplin kepada Penggugat, melainkan hendak menata organisasi perangkat daerah dalam rangka kelancaran pembangunan daerah di Kabupaten Mimika. Dengan demikian maka Tergugat tidak perlu mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.

30) Bahwa Tergugat merasa penting untuk menempatkan pejabat yang tepat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, yang dapat bekerja sama dengan Tergugat berdasarkan penilaiannya sejak masih menjabat sebagai Wakil Bupati.

31) Bahwa selain itu, Kepala daerah adalah pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan."

32) Bahwa salah satu tujuan penggunaan diskresi adalah "melancarkan penyelenggaraan pemerintahan" (vide Pasal 22 ayat (2) UU Tentang Administrasi Pemerintahan.

33) Bahwa Tergugat tidak dapat bekerja sama dengan bawahannya sendiri yang sedang berusaha menjatuhkannya dengan cara melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum.

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



- 34) Bahwa Tergugat menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan pertimbangan demi melancarkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana disebutkan di atas.
- 35) Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap prosedur yang ditentukan dalam PP Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat dan salah sasaran.

D. PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Tidak menerima Gugatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.6-33 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tertanggal 25 Oktober 2022 (Objek Sengketa).

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan oleh Penggugat;
- Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.6-33 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tertanggal 25 Oktober 2022 (Objek Sengketa) tetap berlaku selama proses pemeriksaan perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.6-33 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tertanggal 25 Oktober 2022 (Objek Sengketa) adalah sah dan mengikat;

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 27 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Februari 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 06 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 06 Maret 2023 sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 910901701750001, atas nama Jania Basir Rante Danun; (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.6-33 Tanggal 25 Oktober 2022, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. (Fotokopi sama dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Komisi Aparatur Negara Nomor : 43296/JP.01/12/2022 Tanggal 06 Desember 2022 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.(fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P-4 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/8012/OTDA , Tanggal 08 November 2022 Perihal : Pembinaan dan Pengawasan Atas

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

(Fotokopi sama dengan fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat Keberatan atas Objek Sengketa tertanggal 28 Nopember 2022 yang di ajukan oleh Pengugat. (fotokopi sama dengan fotokopi).
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat terhadap Tergugat, tertanggal 28 November 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P-7. : Surat Pengaduan atas Tindakan nonjob oleh Wakil Bupati Mimika selaku PLT. Bupati Mimika tertanggal (Fotokopi dari Fotokopi).
8. Bukti P-8. : Surat Mahkamah Agung No.5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman Pelaksanaan bagi tugas Pengadilan, tertanggal 28 Desember 2021 (Fotokopi sesuai asli).
9. Bukti P-9. : PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Fotokopi sesuai asli).
10. Bukti P-10. : Keputusan Menteri dalam Negeri nomor: 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang pemberhentian sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tanggal 17 Februari 2023 (Fotokopi dari Fotokopi).

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

Nama lengkap : TRI ATMOJO SEJATI, S.T., S.H., M.Si.
Tempat lahir : Grobongan
Tanggal lahir : 31 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kompleks Gas 41 Nomor 12 Rt 05 Rw.03 Srenseng
Kembangan Jakarta Barat.

Agama/kepercayaan : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pendapat Ahli :

- Bahwa menurut pendapat Ahli secara empiris, dalam konteks kepegawaian, ada beberapa jenis penyelesaian sengketa kepegawaian saat ini yang diakui selain melalui PTUN. Tergantung warga masyarakat, mau menggunakan upaya ke PTUN atau menempuh dengan cara lain, misalnya melalui KASN atau Ombudsman. Artinya, diakui bahwa upaya penyelesaian sengketa tidak harus melalui upaya administratif dahulu, melainkan terdapat mekanisme-mekanisme lain yang diakui di dalam undang-undang. Jadi sengketa kepegawaian itu dapat diselesaikan dengan banyak kemungkinan-kemungkinan tanpa harus mengajukan gugatan ke PTUN.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Upaya administratif bukan merupakan kewajiban hukum, karena bersifat pilihan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli selama jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN belum lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN diketahui dan meskipun jangka waktu pengajuan upaya administratif telah lewat, gugatan masih dapat diterima.
- Bahwa menurut pendapat Ahli seorang PLT atau PLH tidak dapat melakukan mutasi terkait dengan PLT tentu beda antara mutasi dengan promosi yang menyiapkan mutasi itu bagian dari pengembangan karir perpindahan horizontal maupun vertikal tapi kalau ketemu sih don't create itu adalah sebuah panel dia bukan pengembangan karir dalam perkara ini adalah promosi bukan mutasi itu yang pertama Kemudian yang kedua PLT jadi kondisi PLT dan PLH ini apakah bisa menetapkan kebijakan terkait dengan misalkan mutasi atau emosi tadi yang kita sampaikan di awal tentu kalau dalam konteks keilmuan yang saya pahami terkait dengan administrasi pemerintahan kita memahami dari namanya Super kewenangan dulu yang mulia saat diskusi delegasi Bandar ketika bicara sumber kewenangannya ini mandat itu adalah

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya adalah penegasan ciri utama mandat dalam kualitas kepegawaian itu adalah namanya PLT atau PLH bahwa kita melihat sebuah tindakan dari pejabat pemerintahan itu harus mengacu pada sumber kewenangannya saya sampaikan ada atribusi delegasi atau mandat nah khusus mandat ini adalah sebuah penugasan dari atasan kepada pejabat yang di bawahnya atas seajar dengan dia ciri dalam kualitas kepegawaian penugasan dalam arti mandat itu adalah PLT atau PLH itu adalah pejabat yang memang definisi kosong sehingga perlu ada orang yang melaksanakan tugas sementara kalau PLH itu kosongnya sementara tidak permanen tidak definitif baik itu PLT atau PLH secara undang-undang sudah jelas dikatakan tidak berwenang untuk melakukan tiga hal strategis 1. tidak boleh melakukan perubahan status hukum organisasi mumpung saya jadi PLT atau Bahasa, akan saya rubah struktur itu tidak boleh. 2. Tidak boleh merubah realokasi anggaran jangan berpikiran mumpung saya jadi PLT atau geser anggaran tidak boleh 3. Dan tidak boleh melakukan tindakan strategis di bidang kepegawaian apa saja yang benar di penjelasan undang-undang 30 tahun 2014 jelas yaitu perpindahan pengangkatan maupun pemberhentian pegawai dan filosofinya juga nyambung bahwa mandat ini pejabat yang tidak bisa bertanggung jawab secara mandiri yang bekerja pada pejabat yang memberikan mandat maka namanya mandat itu pasti ada laporan kepada pemberi data seorang PLT atau PLH memberhentikan pegawai tidak bisa secara undang-undang dinyatakan tidak bisa secara konsepsional juga bisa dipertanggung jawabkan karena memang yang bersangkutan tidak bisa bertanggung jawab penuh atas tindakan hukum apa yang diperbuatnya dalam kapasitas sebagai PLT atau PLH tersebut

- Bahwa menurut Pendapat Ahli tindakan indisipliner yang dilkaukan oleh pejabat tidak di perbolehkan karena ndisipliner berarti bentuk pelanggaran atas disiplin maka sesuai dengan ketentuan kalau kita bicara administrasi pemerintahan dan juga bagaimana kita melihat sebuah keputusan atau tindakan itu diuji ada nilainya dari prosedur substansi atau kewenangannya semua tindakan terkait pelanggaran

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



tersebut harus mengacu kepada prosedur substansi dan juga kewenangan yang ada di PP hukuman di disiplin PNS dan peraturan PKN terkait dengan pelaksanaan tata cara dari hukuman disiplin tersebut itu satu kedua tidak bisa sembarangan. Pokoknya harus ada kegiatan pemeriksaan harus ada tipe pemeriksaan harus ada berita acara pemeriksaan dan penetapannya oleh PPK apakah bisa kemudian seorang PLT atau PLH juga melakukan atau memberikan Sanksi indisipliner sesuai undang-undang tidak bisa tadi sudah saya sampaikan di awal karena dia adalah pejabat mandat seorang pejabat mandat tidak bisa bertanggung jawab penuh dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan strategis di bidang kepegawaian dalam konteks Pemerintah Daerah apa bukan melebar ya karena kondisi yang benar saya juga punya sedikit kemampuan untuk menjelaskan karena ini dokumen umum kita bisa pelajari membaca untuk mengisi kekosongan kepala daerah tapi bukan menjadi PLT tapi pejabat kepala daerah beda yang mulia kalau pejabat kepala daerah memang kepala daerah aslinya kosong ya kemudian mereka dilantik mulai melaksanakan tugas sepenuhnya sebagai kepala daerah tapi bukan PLT tapi pejabat kepala Daerah yang sebenarnya.

- Bahwa menurut pendapat ahli mutasi demosi itu termasuk dalam tindakan strategis kebutuhan yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima mandat yang berstatus sebagai PLT atau PLH.
- Bahwa menurut pendapat bahwa seseorang melaporkan atasan karena di duga melakukan tindakan pidana korupsi yang terjadi dalam suatu insatnsi bukan berarti harus dinonjobkan atau di berhentikan dari status pegawai negeri, Ya tidak bisa namanya orang melaporkan dugaan korupsi kok di berhentikan orang melaporkan dugaan pidana korupsi itu harusnya malah mendapat reward itu selama dugaannya bertanggung jawab begitu yang berikutnya ini sebenarnya awalnya harus clear juga itu apakah yang bersangkutan benar-benar melaporkan atau tidak harus ada dokumennya kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara pelapor dengan saksi dan begini kalau kita bisa baca semua di undang-undang Tipikor 31 2019 Kalau tidak salah itu jelas dikatakan itu bahwa warga

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat punya hak untuk memberikan informasi ketika Ada dugaan tindak korupsi dan berikutnya lagi ada pendudukan hukumnya itu Mr glowing system ya jadi ketika Orang yang memberikan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi bukannya diberhentikan tapi dilindungi secara hukum jadi sangat mengherankan kalau kemudian benar melaporkan walaupun belum melaporkan kemudian itu menjadi dasar untuk diberhentikan berarti dia sudah yang bersangkutan ini tidak jalani karena sudah pelapor itu tidak boleh tahu kita tidak akan pernah tahu yang melaporkan Siapa tahu dan ketika kita tahu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemberhentian yang mulia Kenapa karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuatu yang malah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa malah menjadi dasar pemberhentian begitu dan itu sudah dijamin korupsi jadi sekali lagi tidak dibenarkan secara hukum menurut saya orang yang melaporkan bukan tindak pidana korupsi itu menjadi dasar pemberhentian atau tidak benar kalau status tersangka bila Mana seorang pegawai menyandang status tersangka itu bisa menjadi dasar pemberhentian tidak ya tersangka ini masih menggunakan konsep juga asas praduga tidak bersalah harus Kita kalau bicara di kebijakan abrasi kepegawaian sekarang yang ada pun sama seorang peserta itu bukan diberhentikan dari jabatannya tapi dilakukan pemberhentian sementara diangkat lagi dia dalam jabatan sepanjang masih ada formasi jabatan tersebut yang Mulia jadi sekali lagi tersangka itu buan hukuman yang sudah tetap walaupun tersangka yang mulia hukumannya adalah pembebasan dari jabatan sementara Bukan diberhentikan dari jabatan beda antara diberhentikan dari jabatan artinya Dead secara definitif tidak menjabat lagi dan tidak bisa menjabat lagi di Jabatan itu kecuali pakai proses lagi dan sebagainya yang ini adalah dudukan pemberhentian sementara Yang Mulia dari jabatan jadi dibedakan apabila ternyata tersangkanya sudah selesai dia bisa duduk lagi dalam debat sepanjang formasinya masih ada itu yang seharusnya begitu Jadi kurang tepat kalau seorang tersangka diberhentikan dari Jabatan itu kurang tepat.

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.6-33 Tanggal 25 Oktober 2022, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. (Fotokopi sama dengan aslinya);
- 2 Bukti T-2 : Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor : B-473/KASN/02/2022, Tertanggal 3 Februari 2022.(Fotokopi sama dengan fotokopi)
- 3 Bukti T-3 : Pemberitahuan Media Online Halo Papua. (Fotokopi dari Printout).
- 4.. Bukti T-4. :: Petikan Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-25 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tertanggal 02 Juni 2022 (Fotokopi sesuai asli).
- 5 Bukti T-5 : Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 (Fotokopi sesuai asli).
6. Bukti T-6. : Petikan Keputusan dalam Negeri Nomor: 132.91-3770 tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua tanggal 26 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai asli).
- 7 Bukti T-7. : Salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 132.91-3770 tahun 2019 tentang pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua tanggal 26 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai asli).
- 8 Bukti T-8. : Radiogram dari Kementerian dalam Negeri kepada Tergugat selaku Kepala daerah berkenaan dengan penangkapan dan penahanan terhadap Eltinus Omaleng, S.E., M.H selaku Bupati Mimika tanggal 15

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022. (Fotokopi dari Fotokopi).

9. Bukti T-9 : Penugasan Wakil Bupati Mimika selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika Nomor: 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022. (Fotokopi dari Fotokopi).

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui sidang pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa yakni "Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Jania Basir Rante Danun, ST. MT., " (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1; Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mau pun repliknya, Penggugat mendalilkan seluruh Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi substansi.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan seluruh Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi prosedur mau pun substansi.

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat juga menyampaikan jawaban yang bersifat ekseptif yakni bahwa Gugatan Penggugat Tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebelum masuk kepada Pokok Sengketanya.

I. DALAM EKSEPSI DAN FORMALITAS GUGATAN

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *geen belang geen actie* atau “tiada kepentingan maka tiada gugatan” maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan atau kedudukan Penggugat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu keputusan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan addressaat atau pihak yang dituju langsung oleh Keputusan yang menjadi Objek sengketa, dan dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa sehingga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum atau kepentingan Penggugat tidak berdasar dan Pengadilan menyatakan menolak eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh meski pun Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum atau kepentingan Penggugat ditolak, tetapi Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas pengajuan gugatan terlebih dahulu sebagai “gerbang” sebelum mempertimbangkan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sengketa kepegawaian aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, keberatan atas

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dapat diajukan keberatan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya keputusan. Dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK – Termohon Keberatan) sesuai waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa upaya administratif yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan adalah bersifat wajib ditempuh sebagai upaya pra-litigasi dalam sistem peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lagi pula kewajiban ini juga tercantum dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila tenggang waktu pengajuan upaya administratif (*bezwaar termijn*) sudah terlewati maka Pengadilan berpendapat Keputusan yang digugat telah memiliki kekuatan hukum formal (*formele rechtskracht*) sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi. Hal ini sama dengan filosofi adanya tenggang waktu pengajuan gugatan yakni 90 hari sejak diterima atau diumumkan keputusan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini tidak sependapat dengan pendapat ahli TRI ATMOJO SEJATI, S.T., S.H., M.Si., yang menyatakan upaya administratif dalam sengketa kepegawaian bersifat fakultatif karena ada kata “dapat” di dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ahli tersebut juga berpendapat bahwa pengajuan upaya administratif tidak harus kepada pejabat yang berwenang tetapi kepada Lembaga lain yang tersedia misalnya dalam perkara ini adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ada pun Pengadilan tidak sependapat dengan ahli tersebut dengan beberapa alasan:

- Pertama, dasar kewajiban upaya administratif dalam sengketa kepegawaian ASN bukan berasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, melainkan dari Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang telah terbit terlebih dahulu dan bersifat khusus. Sesuai dengan preferensi hukum *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum)

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan menggunakan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar kewajiban upaya administratif dalam perkara ini;

- Kedua, kata “dapat” di dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukan berarti bahwa upaya administratif bersifat fakultatif, tetapi bersifat hak yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh warga masyarakat. Sedangkan apabila tidak digunakan maka keputusan yang menjadi objek sengketa akan memiliki kekuatan hukum formal (*formele rechtskracht*). Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum atas jalannya pemerintahan. Dengan demikian tenggang waktu yang tersedia pun bersifat mengikat;
- Ketiga, upaya administratif yang diajukan kepada KASN adalah jelas sangat keliru, mengingat tidak ada satu pun kewenangan KASN untuk menerima upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mau pun dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Jelas bahwa upaya administratif untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), sedangkan untuk keputusan PPK atau pejabat lainnya adalah keberatan kepada PPK. Tidak logis jika mengajukan upaya administratif kepada Lembaga yang tidak berwenang. Ada pun upaya pengaduan kepada Lembaga lain seperti Ombudsman tidak bersifat upaya administratif melainkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang pelayanan publik atau sengketa administrasi pemerintahan (lihat penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterima Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan pengakuannya di dalam gugatan pada butir D angka 14 dan 19. Sedangkan Upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat selaku PPK baru dilakukan pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan pengakuannya dalam gugatan pada butir D angka 16 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-6). Sedangkan Pengadilan menilai upaya

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kepada KASN pada tanggal 10 November 2022 (Bukti P-7) bukanlah upaya administratif menurut Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dijabarkan pada pertimbangan hukum di atas.

Menimbang, bahwa upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat diajukan setelah melewati 14 hari kerja setelah Penggugat menerima Objek Sengketa sehingga melewati waktu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Pengadilan berpendapat Keputusan Objek Sengketa telah memiliki kekuatan hukum formal (*formele rechtskracht*) sehingga Gugatan Penggugat adalah cacat secara formal.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cacat formal maka Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan tidak diterima.

II. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa, maka Pengadilan mempertimbangkan oleh karena berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan syarat penundaan keputusan adalah adanya potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan dan/atau konflik sosial, maka Pengadilan tidak menemukan satu pun fakta hukum yang memenuhi salah satu unsur tersebut sehingga tidak ada alasan yang cukup bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian permohonan penundaan ditolak.

III. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formal maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, dan Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan tidak diterima sesuai

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dari Penggugat;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 453.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga ribu Rupiah).

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh kami **YUSUP KLEMEN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, dan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

YUSUP KLEMEN, S.H.

Ttd

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PETRUS MITTING, S.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 2/G/2023/PTUN.JPR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	103.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBPN.....	Rp.	30.000,-

JUMLAH Rp. 453.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh tiga Ribu Rupiah)

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PTUN.JPR